



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038

[dikbud.pasuruankota.go.id](http://dikbud.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Surat Keterangan Pengganti STTB/IJAZAH/DANEM/SKHU/SKYBS

No. SK : 188/261/423.102/2023

## Persyaratan

1. Surat keterangan kehilangan dari kepolisian, KTP asli dan fotocopy nya (jika ada) ; fotocopy ijazah/SKHU (jika ada)
2. Surat keterangan dari kepala sekolah dan mengetahui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan (materai 10.000 ditempelkan pada tanda tangan kepala sekolah)
3. Surat pernyataan kehilangan dari pemohon (materai 10.000 ditempelkan pada tanda tangan yang bersangkutan)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa berkas ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan
2. Petugas memverifikasi berkas
3. Petugas memproses untuk mendapatkan legalisasi ke Kepala Dinas, apabila berkas kurang lengkap dikembalikan ke pemohon untu di lengkapi
4. Petugas mengajukan pengesahan (apabila pejabat yang berwenang berada di tempat paling lambat 1 jam proses selesai)
5. Petugas mengagendakan dan dikembalikan ke pemohon

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Maksimal 1 hari kerja sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pengganti ijazah yang hilang atau musnah



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Jl. Sunan Ampel No.22, Pekuncen, Kec. Panggungrejo, Kota Pasuruan, 67126 08101539038

[dikbud.pasuruankota.go.id](http://dikbud.pasuruankota.go.id)

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

### Pengaduan Layanan

#### 1. Pengaduan tidak langsung :

- Kotak saran
- Website : [dikbud.pasuruankota.go.id](http://dikbud.pasuruankota.go.id)
- Instagram : [dispendidbud.kotapasuruan](https://www.instagram.com/dispendidbud.kotapasuruan)
- E-sambat : <http://esambat.pasuruankota.go.id>
- Wa : 08101539038

#### 2. Pengaduan langsung :

- Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas
- Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
- Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat terkait
- pejabat yang terkait menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi